

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda
Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : SARIFAH ZHURAHMI
NPM : 1501110254
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Bali Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)

Banda Aceh, 24 Februari 2020

Pembimbing


RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda
Aceh)

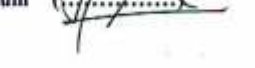
OLEH:

Nama Mahasiswa : SARIFAH ZHURAHMI
Nomor Mahasiswa : 1501110254
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 29 Februari 2020

Dewan Penguji :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. |  |
| 4. Penguji II | : Adi Hermansyah, S.H., M.H. |  |
| 5. Penguji III | : H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum |  |

Banda Aceh, 10 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum





Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang”

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah mebawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Kepada seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk kedua orangtua, Ayahanda Alm. Said Sulaiman, Ibunda Dewi Mulyati, adik ku tersayang Sayed Mulya Rahmad dan Sayed Ulil Aqbar dan tak lupa pula untuk sahabat tersayang Maulidya Annisa, Qurrata Ayuni. Rizqa Febri Ayu, Herlina Novita Sari, Sri Wahyuni, Dewi Ulfia, yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, 20 Februari 2020

Penulis

Sarifah Zhurahmi
NPM: 1501110254

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan	13
B. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	29

BAB III PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum	36
B. Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Apakah Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.....	40
C. Hambatan dan Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....	50
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	52
----------------------	-----------

ABSTRAK

**SARIFAH ZHURAHMI, PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
2020 DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian Di
Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda
Aceh)
(iv. 52) pp., tabl., bibl, app.**

Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Namun, dalam prakteknya, pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum belum bisa di berikan secara maksimal oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum, pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta hambatan dan upaya dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Metode penelitian dalam penulisan ini diggunakan metode yuridis emperis, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-Undangan.

Bedasarkan hasil penelitian, peran Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Menemui peyidik untuk membahas kasus ABH, Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan ABH, Mengupayakan diversi bagi Anak, dan Berperan sebagai mediator dalam proses diversi. Pemenuhan hak ABH belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Hak Mendapatkan Pendampingan, Belum terpenuhinya hak anak sesuai dengan undang-undang, Pelibatan keluarga ABH dalam proses pemeriksaan, Hambatan dalam pemenuhan hak ABH adalah Terbatasnya Waktu Pendampingan, Kurangnya Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Dana Bapas, sedangkan upaya yang dilakukan yaitu Penambahan Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga, Meminta Penambahan Anggaran.

Disarankan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk berkerja leboh maksimal dalam pemenuhan hak ABH, disarankan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus anak agar menjunjung tinggi hak-hak ABH dalam proses peradilan pidana, serta disarankan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM agar menambah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan dana bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan tugasnya mendampingi dan melakukan Litmas terhadap ABH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 12.

² Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, hlm. 3.

keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Indonesia menganut falsafat pembinaan narapidana yang disebut dengan Pemasyarakatan dan istilah penjara diubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk membinakan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana. Pemasyarakatan yang dimaksud disini harus diartikan dengan memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna yang pada hakekatnya adalah resosialisasi.³

Dewasa ini Pemerintah kita sedang berusaha menanggulangi kejahatan dengan cara mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Mencegah terjadinya kejahatan lebih penting dari pemberian hukum/penjatuhan pidana terhadap para pelaku kejahatan/tindak pidana. Sesungguhnya penjatuhan/ pemberian pidana kepada para pelaku kejahatan hanya dapat diterapkan dan atau dipertahankan jika dapat membantu dan mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan,⁴ sehingga pelaku dapat diterima kembali oleh masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya dan dapat

³ Anang Priyanto. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ombak. Jakarta, 2012. hlm.75.

⁴ Romli Atmasasmita, *Dari Penjara ke Pembinaan Narapidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm.4.

hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik, serta berperan aktif dalam pembangunan Negara Indonesia.

Salah satu upaya memperbaiki anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui Pembimbing Kemasyarakatan sesuai undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (selanjutnya UU Pemasyarakatan) Pasal (2) UU Pemasyarakatan menyatakan: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar jadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan proses narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapas melakukan bimbingan terhadap klien, baik klien anak-anak maupun klien dewasa yang merupakan warga binaan pemasyarakatan.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang di dalamnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat langsung dilakukan oleh narapidana dengan bimbingan Pembimbing. Pembinaan kepribadian ditujukan untuk kesadaran mental dan fisik sehingga dapat menyadari kesalahan. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk memberikan

keterampilan kepada narapidana agar dapat memiliki bekal hidup setelah selesai menjalani pidana.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.⁵

Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 terhadap beberapa BAPAS yang ada di Indonesia. KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) selama proses di peradilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin.⁶

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm.110.

⁶ www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum, diakses pada Tgl. 17 Juni 2019

Pemaparan-pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Fenomena ini memicu munculnya fenomena-fenomena lainnya yang berdampak kepada tumbuh kembang anak selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Sambas bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggaran-pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.⁷

Dengan lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) memperkuat eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Balai Pemasyarakatan melalui petugas pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan Anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-undang pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 13 UU SPPA menjelaskan bahwa:

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Melalui undang-undang sistem peradilan pidana Anak ini, BAPAS melalui fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak serta pemenuhan hak-hak anak yang kita lihat selama ini , bahwa tidak semua proses pemeriksaan terhadap anak dapat memenuhi hak-hak anak yang di atur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang

⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2013, hlm.35.

diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apakah pemenuhan hak anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan?
3. Apakah hambatan dan upaya apa yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana yang pembahasannya dibatasi khusus mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemenuhan hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui metode kepustakaan dimaksudkan:

- a. Untuk menjelaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Untuk menjelaskan pemenuhan hak anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk riset hukum yang bersifat yuridis empiris dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah proses penelitian ini perlu disusun definisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- c. Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat Kasus terkait Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang di tangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini meliputi responden dan informan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum, Orang tua ABH, Akademisi dan Advokat.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan kebutuhan, sehingga dapat ditentukan beberapa sampel yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada.⁸

a. Responden

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Penyidik | 1 orang |
| 2. Pembimbing Kemasyarakatan | 1 orang |
| 3. Orang tua ABH | 1 orang |

b. Informan

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Kepala Bimbingan Klien Anak | 1 orang |
| 2. Advokat | 1 orang |

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan:⁹

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu cara untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca, membaca, mengutip, mencatat, dari literatur-literatur serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁸ Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 97.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

2. Studi lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara menggali informasi mendalam melalui wawancara dengan responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data, maka dilakukan analisa data menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data-data hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan masalah yang diteliti dan disimpulkan dan diajukan saran sebagai rekomendasi.¹⁰

D. Sistematika Pembahasan

Bab I yang berjudul Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II dengan judul Tinjauan Umum Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berisi Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Tentang Anak, Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

Bab III berjudul Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah pembahasan yang menjawab 3 rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum,

¹⁰ Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008, Hlm 34.

Pemenuhan hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta Hambatan dan Upaya dalam pemenuhan hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Bab IV adalah Penutup yaitu rangkuman isi skripsi dan rekomendasi penelitian berupa Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pembinaan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan.

Visi Balai Pemasyarakatan yaitu menjadi Intitusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat. Misi Balai Pemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, memberikan pelayanan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, dan melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan yang menangani perkara anak adalah setelah ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan untuk menjadi pembimbing terhadap klien anak tersebut. Dengan ditugaskannya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani perkara klien anak, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipergunakan untuk bahan persidangan perkara pidana dari klien anak tersebut, guna menyusun dakwaan oleh penyidik, menyusun tuntutan oleh jaksa penuntut umum, maupun bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim anak.¹

Balai Pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan.²

2. Kedudukan Balai Pemasyarakatan (Bapas)

¹ Retno Siti Sari, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak*, 2006 hlm. 57

² Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007. hlm. 223.

Kedudukan hukum dari Bapas dalam peraturan perundangan Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 mengartikan Balai Pemasyarakatan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
2. Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
3. Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
4. Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Bapas berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, yakni “pembimbing klien Pemasyarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Bapas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum

dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan Anak-Anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
5. Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, Anak negara dan klien pemasyarakatan;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa "pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum."

Fungsi peradilan Anak adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai hukum pidana formil maupun materiil adalah faktor hukum yang mempengaruhi eksistensi proses peradilan Anak, yaitu sebagai perangkat hukum tertulis termodifikasi. Perangkat hukum tersebut merupakan jaminan sebagai patokan berlangsungnya proses peradilan Anak, karena hal itu menyangkut dalam hal kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Peran Balai Pemasyarakatan Pada Perlindungan Anak

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk Anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap Anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik Anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi Anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:

- 1) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing Kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu” tetapi statusnya sama-sama sebagai Penegak Hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
- 2) Menentukan program pembinaan Narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak;
- 3) Menentukan program perawatan Tahanan di Rutan;
- 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan.

Fungsi Penelitian Kemasyarakatan bagi Hakim adalah sebagai bahan pertimbangan memutus perkara anak agar tepat dan adil.

Litmas bersifat rahasia karena berisi masalah yang sangat pribadi.

- a. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
- b. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- c. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan juga dituangkan dalam pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memper lancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru saja disahkan juga disebutkan dalam pasal 65, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPKS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan;
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh wargabinaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³

Untuk mencapai pemahaman yang memadai terhadap pemikiran dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari:

1) Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru saja disahkan juga disebutkan dalam pasal 65, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPKS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan;
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

³ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004. hlm.21

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilakukan baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Kemungkinan yang terjadi atas putusan hakim, adalah untuk orang dewasa dapat berupa pidana penjara, pidana bersyarat, pidana denda, pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti dan sebagainya. Sedangkan untuk anak dapat berupa pidana penjara, diserahkan ke pemerintah untuk dididik/anak negara dikembalikan kepada orangtuanya dan dipidana bersyarat.

Fungsi laporan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh petugas Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) pada BAPAS adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) pada BAPAS untuk menentukan pembinaan klien dewasa maupun anak didik.
3. Membantu memperlancar tugas penyidik dari pihak kepolisian.
4. Sebagai bahan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan.
5. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak nakal.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orangtua atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial.
- e. Anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian Negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika

Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.⁴

Orang-orang yang berada dalam bimbingan BAPAS, dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 disebut klien pemasyarakatan. Mereka dibimbing ketika keluar dari LAPAS/LAPAS Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman RI, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan, yaitu:

1. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk; 1) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; 2) menentukan program pembimbingan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; 3) menentukan program perawatan tahanan di Rutan; dan 4) menentukan program pembimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan bagi instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan; anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

2. Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
- b. Mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang kasusnya sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-

⁴ Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta. 2006. Hlm. 81-82.

PK.04.10 Tahun 1998, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: a) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; b) menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; c) menentukan program perawatan tahanan di RUTAN; dan d) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
2. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Melakukan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
4. Kewajiban pembimbing kemasyarakatan meliputi: a) menyusun laporan atas hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukannya; b) mengikuti sidang tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya; c) mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya; serta d) melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS.

Mengingat luasnya bidang kerja pada BAPAS, baik bidang tata usaha maupun bidang teknis operasional dalam bimbingan klien anak, maka pihak keluarga klien perlu diberikan pemahaman tentang fungsi penelitian pemasyarakatan untuk pengadilan anak sebagai berikut:

- a. Peningkatan adalah suatu keadaan yang menunjukkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga yang tadinya tidak paham menjadi paham.
- b. Pemahaman adalah suatu kejelasan untuk memperoleh keseragaman pengertian.
- c. Klien adalah anak yang sedang dimintakan Litmas, dibina dan dibimbing oleh BAPAS.
- d. Fungsi adalah aktifitas utama yang harus dijalankan sebagai bagian dari bagian tertentu dalam organisasi.
- e. Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan dari suatu penelitian yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak.
- f. Pengadilan anak adalah unit pelaksana teknis sebagai tempat mencari keadilan yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak, khususnya masalah anak yang melanggar hukum.
- g. Balai kemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan.

Penjelasan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa pembimbing kemasyarakatan yang terdapat pada BAPAS harus memiliki keahlian khusus untuk keterampilan teknis dalam pembuatan Litmas maupun bimbingan klien.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan.⁵

Didalam kata sistem peradilan pidana Anak terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah Anak. Kata “Anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana Anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak, apabila mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang di maksud Anak adalah Anak nakal, yakni Anak yang melakukan tindak pidana, ataupun Anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi Anak.

Sistem peradilan pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana Anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)

menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.⁶

Menurut Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁸

Beberapa pengertian anak menurut Undang-undang yaitu antara lain:

⁶ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.44.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosiliosinisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm.14.

⁸ Soedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 56

- i. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”⁹
- ii. Menurut Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
- iii. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”
- iv. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- v. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yaitu “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.
- vi. Menurut Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perkara Anak yaitu “anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”.

D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri

⁹Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.15.

tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.¹⁰

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.¹¹

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu

¹⁰ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

¹¹ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”¹² Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan¹³.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.¹⁴

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga

¹² Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

¹³ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

¹⁴ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

perasyarakatatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja¹⁵.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka

dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.¹⁶

¹⁶Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya bantuan dari pihak pembimbing kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping terhadap Anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana. Berikut adalah data Litmas Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Tabel 1
Data Litmas Bimbingan Klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh
Tahun 2016-2019

NO	TAHUN	PERMINTAAN LITMAS	LITMAS PENGADILAN	LITMAS DIVERSI
1	2016	321	174	147
2	2017	297	185	112
3	2018	268	115	153
4	2019	264	250	14
TOTAL		886	474	412

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana Anak, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana Anak khususnya dalam pemenuhan hak anak. Adapun proses peranan pembimbing kemasyarakatan dalam pemenuhan hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah:¹

1. Menemui peyidik untuk membahas kasus ABH

¹ Wawancara dengan Rully Anto, Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak, Pada Tanggal 22 Januari 2020, Pukul 10.30 WIB.

Setelah penyidik mengirimkan surat kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan BAPAS menunjuk seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Maka kemudian, tugas PK adalah menemui penyidik unit terkait, dalam hal ini adalah unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Setelah itu, Pembimbing Kemasyarakatan membahas kasus yang dialami oleh si anak dengan penyidik dan mencari tahu hal-hal yang perlu untuk kepentingan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang mana tujuan dari Litmas tersebut adalah untuk mengetahui dan mengupayakan jalur diversi bagi si anak.

Selain bertemu dengan penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan juga berbagi informasi serta berkoordinasi dengan advokat/pengacara dalam pemecahan kasus yang dihadapi ABH dan mencari jalan keluar terbaik bagi penyelesaian kasus ABH.

2. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan ABH

Dalam setiap perkara terkait dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH). Pembimbing kemasyarakatan selalu berperan untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh ABH dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan juga menjelaskan upaya-upaya hukum apa saja yang bisa diperoleh oleh ABH dalam penyelesaian tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak.

Hal ini dilakukan karena Anak yang Berkonflik dengan hukum perlu memahami situasi yang terjadi pada dirinya, dan juga hak-hak apa saja yang wajib di dapatkan oleh anak tersebut selama dalam proses peradilan pidana. Kemampuan seorang PK dalam memberikan informasi yang sangat lengkap mengenai proses yang sedang dialami oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum sangatlah penting. Keluarga dari ABH pun harus mendapatkan informasi mengenai hak-hak anak mereka selama proses peradilan.

3. Mengupayakan diversi bagi Anak

Setelah melakukan Litmas selama maksimal 3x24 jam sejak menerima surat permintaan Litmas dari penyidik, maka hasil dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut

akan menunjukkan kasus yang dihadapi oleh anak serta memperoleh kepastian bagi anak dalam hal bisa atau tidaknya kasus tersebut untuk dilakukan diversi. Dengan melihat hasil Litmas tersebut dan meninjau syarat-syarat untuk dapat dilakukan diversi yaitu, ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA).

Setelah mendengar rekomendasi kepada penyidik untuk dilakukannya Diversi maka pihak penyidik memanggil pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan Diversi tersebut.

4. Berperan sebagai mediator dalam proses diversi

Pihak penyidik dan Pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara Diversi. Namun sebelum diversi itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya-upaya tersendiri terlebih dahulu agar proses diversi tersebut nantinya dapat berjalan baik. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing serta memberikan tanggapan dan wejangan kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara Diversi.

Ketika Diversi dilakukan, penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban, pekerja sosial profesional serta proses Diversi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan *Restorative Justice* (Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012). Ketika Diversi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil

penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada Diversi tersebut. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara Diversi.

B. Pemenuhan hak anak yang Berkonflik dengan Hukum apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Tugas utama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang paling utama adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses peradilan pidana. Dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum ternyata masih saja terdapat banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi:²

1. Hak Mendapatkan Pendampingan

Berdasarkan hasil kajian literatur, Pembimbing Kemasyarakatan atau pengacara anak harus mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum pada saat mereka diperiksa oleh penyidik. Namun, pada prakteknya tidak semua anak selalu di damping oleh pengacara mereka dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Banyak kasus yang terkait dengan anak selaku pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum yang jarang di damping pengacara atau PK. Atau dapat dikatakan tidak semua PK selalu ada saat proses pemeriksaan dimulai, agar PK khususnya dapat melihat hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat diperhatikan atau tidak.

Banyak juga dari penyidik yang menangkap anak saat larut malam dan langsung menginterogasi anak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pengacara dan PK. Besoknya baru diberitahukan bahwa anak sudah dilakukan proses pemeriksaan awal.

² Wawancara dengan Rony Rinaldi, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak, Pada Tanggal 22 Januari 2020.

Bahkan dalam beberapa kasus, ada anak yang sudah di tahan selama 1x24 jam tanpa info kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Belum terpenuhinya hak anak sesuai dengan undang-undang

Dalam proses peradilan pidana, banyak hak-hak anak yang terdapat baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum di penuhi secara baik. Salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa dan dipaksa untuk memberikan keterangan. Selain itu anak juga merasa terancam karena saat di tangkap dan diperiksa atau dimintai keterangan tidak didampingi oleh pengacara, Pembimbing Kemasyarakatan ataupun orang tua.

Akibat dari hal tersebut, sering sekali Pembimbing Kemasyarakatan yang mewawancarai anak, mendapati ABH tersebut ketakutan dan tidak berani untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya. Kemungkinan karena sudah terlebih dahulu ada tekanan dalam pemeriksaan.

3. Pelibatan keluarga ABH dalam proses pemeriksaan

Hal lain yang juga sangat penting untuk dilakukan adalah melibatkan keluarga dari ABH agar mereka dapat ikut serta dalam proses hukum yang dijalani oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam banyak kasus yang melibatkan anak, Pembimbing Kemasyarakatan telah melibatkan orang tua mereka. Namun tidak melibatkan teman-temannya atau pihak keluarga lainnya.

Keikutsertaan keluarga dan kerabat ABH dipandang kurang maksimal, karena hanya berfokus pada orang tua saja dan tidak melihat kerabat-kerabat lain yang memiliki hubungan pribadi dengan anak. Padahal salah satu poin penting dalam penelitian kemasyarakatan (Litmas) adalah melihat pribadi anak diluar peradilan dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak semua anak yang terlibat pidana melakukan

pelanggaran karena keinginannya atau kepribadian yang menyimpang. Namun, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar yang menyimpang.

C. Hambatan dan Upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam tubuh Balai Pemasyarakatan, para Pembimbing Kemasyarakatan mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh merupakan kendala yang banyak pula terjadi di Bapas-bapas daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak, diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam menjalankan bimbingan yaitu:³

1. Terbatasnya Waktu Pendampingan

Pendampingan Klien Balai Pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya untuk mendampingi klien secara sistematis dan berkelanjutan dengan memfasilitasi klien baik secara individu, kelompok maupun komunitas dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan kesulitan penyesuaian diri dengan kesulitan kehidupan dan penghidupan yang dialami sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut serta mencapai perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan kesulitan jika terdapat kasus-kasus anak yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana di waktu-waktu malam hari atau di luar

³ Wawancara dengan Rully Anto, Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak, Pada Tanggal 22 Januari 2020

jam kerja PK. Beberapa contoh kasus yang dilakukan oleh anak dilakukan di malam hari dan mereka tertangkap tangan melakukan hal tersebut. Saat penyidik dari kepolisian menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan, itu sudah larut malam, dan beberapa PK yang juga perempuan tidak mungkin untuk dapat hadir mendampingi ABH di waktu-waktu tersebut, sedangkan proses penyidikan tetap dilanjutkan oleh penyidik.

Hal-hal seperti contoh di atas dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kesewenang-wenangan penegak hukum dalam memperlakukan ABH. Apa lagi dalam memperoleh pengakuan, tidak jarang anak yang di paksa untuk memberikan keterangan dan kesaksian.

Selain PK, menurut keterangan bapak Rullyanto, beberapa pengacara yang menangani masalah ABH juga sering menyatakan hal yang sama. Jika anak melakukan tindak pidana di malam hari, atau di luar jam kerja mereka, maka penyidik tetap memberitahu mereka untuk meminta izin melakukan proses pemeriksaan dan meminta pengakuan. Sedangkan para pengacara tidak mungkin lagi mendampingi ABH di waktu-waktu larut sehingga tidak jarang anak di periksa tanpa di damping siapa pun.

Selain hal di atas, waktu dan jarak dalam mendampingi ABH juga sangat terbatas, tidak jarang PK harus datang kerumah ABH untuk mendapatkan data Litmas dan juga harus ke kantor polisi untuk mendampingi klien anak yang lain. Pada akhirnya waktu untuk membuat laporan Litmas dan mendampingi ABH menjadi terbatas dan PK sendiri merasa kesulitan dalam mengatasinya.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dalam penanganan atau pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, mulai dari tingkat penyidikan hingga ke tahap persidangan, tiap anak harusnya di damping

oleh masing-masing PK yang ditunjuk. Namun, hingga saat ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau personil Bapas yang menangani ABH juga sangat terbatas. Terkadang PK juga merasa kewalahan dalam membimbing atau mendampingi kliennya yang setiap hari pun jumlah kasus terkait anak makin bertambah.

Meningkatnya kasus yang dilakukan oleh anak yang tidak berbanding lurus dengan jumlah personil PK semakin menambah kerumitan kerja PK dalam memenuhi hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kurangnya SDM di Bapas juga berpengaruh pada intensitas pendampingan ABH. Dalam proses pemeriksaan, tidak jarang PK memiliki lebih dari satu klien yang di periksa dalam waktu yang bersamaan. Sehingga efektivitas dan intensitas jam pendampingan pun bisa berdampak bagi pemenuhan hak ABH, khususnya hak untuk di damping saat proses pemeriksaan.

3. Keterbatasan Dana Bapas

Bapas dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya mendampingi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya. Tugas lain PK juga memberikan bimbingan kepada Terpidana Bersyarat dan juga melaksanakan *Home Visit*. Satu masalah yang selalu menjadi polemic dalam tubuh Bapas sendiri adalah keterbatasan dana dalam pelaksanaan tupoksinya.

Disamping itu, dana yang tersedia juga diperuntukkan bagi permintaan dari instansi lain seperti pembuatan Litmas dan pengusulan narapidana yang mengajukan Pembebasan Bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Sering sekali PK yang harus turun ke lapangan terkendala oleh dana-dan perjalanan dan *Home Visit*.

Setiap tahun Bapas sudah mengajukan peningkatan jumlah pendanaan, khususnya untuk dinas luar yang mengharuskan PK untuk mendampingi anak, namun

jarang sekali dipenuhi penambahan dana tersebut, dan hal ini terjadi hamper diseluruh Bapas di Indonesia.

Selain hambatan di atas, adapun upaya yang dilakukan Bapas dalam pemenuhan hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia

Saat ini jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan sangat kurang memadai, dan klien pemasyarakatan yang berjumlah lebih banyak dibandingkan PK di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh membuat hal tersebut menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu Kepala Balai Pemasyarakatan berusaha untuk mengajukan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan, khususnya yang menangani ABH agar setiap klien mempunyai Pembimbing Kemasyarakatan tersendiri. Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh juga berusaha untuk merekrut orang-orang yang dengan sukarela ingin menjadi pembimbing pemasyarakatan tapi sampai sekarang belum ada tenaga sukeralawan yang dapat membantu pembimbingan Balai Pemasyarakatan.

2. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga

Dengan jumlah SDM dan dana yang kurang, upaya lain yang dilakukan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan adalah dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam pemenuhan hak ABH.

Dalam hal ini, PK sering berkoordinasi dengan pengacara dan juga Penyidik di unit PPA agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam UU SPPA, khususnya dalam pemenuhan hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Setiap mengetahui adanya tindak pidana yang melibatkan ABH, Pembimbing Kemasyarakatan selalu berkoordinasi langsung dengan penyidik agar ABH

diperlakukan dengan baik, dan jika ada hal-hal mendesak yang perlu dan sangat darurat, maka Pembimbing Kemasyarakatan juga senantiasa membantu APH dalam memberikan informasi dan Litmas.

3. Meminta Penambahan Anggaran

Dengan anggaran yang sedikit yang tersedia dalam pelaksanaan pembinaan klien, maka Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh berusaha mengusulkan pemabahan anggaran dan semaksimal mungkin anggaran atau dana yang ada harus cukup untuk melakukan bimbingan dan pemenuhan hak klien, khususnya bagi klien anak.⁴ Hal ini agar program pembimbingan yang ada dapat berjalan sesuai dengan diharapkan serta terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan klien yang memiliki bekal dan menjadi manusia yang bertanggungjawab.

⁴ Wawancara dengan Rony Rinaldy, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak, *Wawancara*, Tanggal 22 Januari 2020.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di paparkan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Bertemu degan peyidik untuk membahas kasus ABH, Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan ABH, Mengupayakan diversi bagi Anak, dan Berperan sebagai mediator dalam proses diversi.
2. Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum belum dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang karena terdapat beberapa hak yang belum dipenuhi yaitu, Hak Mendapatkan Pendampingan, Belum terpenuhinya hak anak sesuai dengan undang-undang, Pelibatan keluarga ABH dalam proses pemeriksaan.
3. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Terbatasnya Waktu Pendampingan, Kurangnya Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Dana Bapas. Adapun upaya yang dilakukan Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah Penambahan Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga, Meminta Penambahan Anggaran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat di ambil dari kesimpulan di atas adalah:

1. Disarankan kepada Balai Pemasyarakatan dan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan untuk berperan lebih maksimal dalam pemenuhan hak anak dan mencari strategi yang bisa mengatasi masalah-masalah dalam pemenuhan hak ABH.
2. Disarankan kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya yang memeriksa anak untuk lebih mengedepankan hak-hak anak dalam proses peradilan dan menjunjung tinggi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak.
3. Disarankan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM agar menambah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan dana bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan tugasnya mendampingi dan melakukan Litmas terhadap ABH.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004
- Amin, S.M., *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Anang Priyanto. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ombak. Jakarta, 2012.
- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberti. Yogyakarta. 2006
- Bawengan, G.W., *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2005
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007
- M. Nasir Jamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada,
- Retno Siti Sari, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak*, 2006
- Romli Atmasasmita, *Dari Penjara ke Pembinaan Narapidana*, Rineka Cipta, Bandung, 1993
- , *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993
- , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosiliosinisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.

Soeodjo Wagianti, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, 2011, Bandung.

Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.

-----, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.

Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015

Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

Foto saat pengambilan data wawancara di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda
Aceh





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh

Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : WLPK.01.05.11-012
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

20 Januari 2020

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor: 022/UM.M5.FH/F-2020 tanggal 18 Januari 2020 perihal mohon bantuan data dan informasi seperlunya, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan observasi mahasiswa di Bapas Kelas II Banda Aceh, yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa atas nama :

Nama : SYARIFAH ZHURAHMI
NIM : 1501110254

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Bapas Kelas II Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bapas Pemasyarakatan,

Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H.
No. 196803041991031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Bapas Kelas II Banda Aceh;
3. Saudari Syarifah Zhurahmi;
4. Anslp.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH
Jln. Laksamana Malahayati No.06 Telp. 0651 - 6303030 Banda Aceh

Banda Aceh, 21 Januari 2020

Nomor : W1.PAS24.UM.01.01 - 098
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian
An. Syarifah Zhurahmi

Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
Di -
Banda Aceh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Nomor : 022/UM.M5.FH/F-2020 Tanggal 18 Januari 2020 Perihal Mohon Bantuan Data dan
Informasi Seperlunya, Atas :

Nama : SYARIFAH ZHURAHMI
NIM : 1501110254

Maka bersama dengan ini kami beritahukan bahwa yang bersangkutan telah selesai
Melaksanakan Penelitian sesuai dengan kebutuhannya dengan baik di Balai Pemasyarakatan
Kelas II Banda Aceh.

Demikian Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA,

EFENDI, S.H

Nip. 19670501 199903 1 001

Terbuan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Aceh
Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Banda Aceh
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan.
3. Arsip